



**P U T U S A N**

**Nomor : 67 / Pid. B / 2013 / PN - AB**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa – Terdakwa :-----

I. Nama lengkap : **La Sirman Als.**

**Cimang** ;-----

Tempat lahir : di Ambon.;-----

Umur / Tgl Lahir : 16 Tahun / 19 Juni 1996.;-----

Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Arbes RT.004 / RW.17 Kecamatan Sirimau Kota AMbon.;----

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Tidak ada.;-----

Pendidikan : Siswa Kelas 3 SMP.;-----

II. Nama lengkap : **Sainudin Rahmana Als.**

**Junet** ;-----

Tempat lahir : Di Ambon.;-----

Umur / Tgl Lahir : 17 Tahun / 19 Maret 1995.;-----

Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Stain Arbes Kecamatan Sirimau Kota AMbon.;-----

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Tidak ada.;-----

Pendidikan : Siswa Kelas 3 SMK.;-----

-----**Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **Penyidik** tanggal 25 Januari 2013 Nomor : SP.Han / 18 / I / 2013 sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013.;-----
- ⇒ **Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 11 Februari 2013 Nomor : B – 040 / S.1.10 / Epp.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013.;-----
- ⇒ **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 21 Februari 2013 Nomor : Print – 248 / S.1.10 / Euh.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013.;-----
- ⇒ **Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon** tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 67 / Pen. Pid.B / 2013 / PN – AB sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013.;-----
- ⇒ **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon** tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 67 / Pen. Pid. B / 2013 / PN – AB sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013.;-----

-----**Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

- ⇒ **Penyidik** tanggal 24 Januari 2013 Nomor : SP.Han / 16 / I / 2013 sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013.;-----
- ⇒ **Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 11 Februari 2013 Nomor : B – 041 / S.1.10 / Epp.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013.;-----
- ⇒ **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon** tidak melakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain.;-----

-----Hakim Tunggal telah menunjuk Penasihat Hukum Terdakwa – Terdakwa yaitu : **Dj. C. BATMOMOLIN, SH** dan **HENRY LUSIKOOY, SH** Keduanya dari **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)** yang Alamat Pengadilan Negeri Ambon dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk bertindak selaku Penasihat Hukum secara Cuma – Cuma dari **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** dan **Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet** tersebut diatas dalam perkara Nomor : 67 / Pid. B / 2013 / PN – AB berdasarkan **Penetapan Nomor : 67 / Pen. Pid. B / 2013 / PN – AB** tanggal 19 Maret 2013.;-----

## -----PENGADILAN NEGERI

**TERSEBUT**.;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Berkas Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B – 56 / S.1.10 / Ep.2 / 02 / 2013 tanggal 25 Januari 2013.;-----

----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 67 / Pen. Pid. B / 2013 / PN - AB tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.;-----
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 67 / Pen. Pid. B / 2013 / PN - AB tentang Penetapan Hari Sidang.;-----

-----

- Membaca berkas Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II.A Ambon Jalan Karel Satsuitubun Passo untuk **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** dan **Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Junet** ;-----  
-----

- Berkas Perkara atas Nama **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** dan **Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet** beserta seluruh lampirannya ;-----

-----**Telah Mendengar** :-----

- Telah mendengar Keterangan Saksi – Saksi dan Keterangan Terdakwa  
-  
Terdakwa ;-----  
-----
- Telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar **Surat Tuntutan Pidana** tanggal 28 Maret 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 56 / AMB / 02 / 2013 dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** dan **Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KHUPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** dan **Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet** masing – masing selama : **8 (delapan) Bulan Penjara**, dikurangi masa tahanan sementara khusus terhadap **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang**, khusus **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :-----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio Sporty Nomor Rangka : MH328D2CBAAJ327858, Nomor Mesin : 28D1327929 dan Nomor Polisi : 4102 AO atas nama Umar Tannasy ;-----

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Muammar Tannasy Als. Raman ;--**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet untuk masing – masing membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**;-----

- Telah mendengar **Nota Pembelaan** Penasihat Hukum Terdakwa – Terdakwa yang dibuat secara lisan mohon kepada Hakim Tunggal supaya hukuman Terdakwa - Terdakwa diberi yang ringan – ringan dan juga Terdakwa – Terdakwa masih duduk dibangku sekolah yang ingin melanjutkan sekolahnya lagi.;-----  
-----
- Telah mendengar **Replik** Jaksa Penuntut Umum yang dibuat secara lisan dipersidangan tetap pada Surat Tuntutannya.;-----
- Telah mendengar **Replik** Jaksa Penuntut Umum serta **Duplik** Penasihat Hukum Terdakwa - Terdakwa yang pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula.;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 56 / AMBON / 02 / 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 05 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut :---

## **DAKWAAN** :-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wit atau setidak – tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari 2013 bertempat di Gadihu Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon, “ *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu “: Perbuatan tersebut Terdakwa - Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa awalnya Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet sementara duduk di tempat ojek jalan masuk ke Rinjani bersama Saksi Ali Idrus Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet tersebut dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat diambil / dicuri yang akan dipakai untuk mengganti sepeda motor yang rusak karena kecelakaan lalu lintas yang juga sebelumnya telah Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) curi di daerah Passo.;-----
- Bahwa kemudian saat melintas depan Masjid Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet yang bersama – sama Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat sepeda motor merk Yamahan Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tannasy Als. Raman yang sementara diparkir di dalam pekarangan rumah hingga timbul niat Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memiliki sepeda motor tersebut lalu selanjutnya Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu turun bersama Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah).;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mendekati sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman yang diparkir dalam pekarangan rumah dengan tujuan mengecek / memastikan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menemukan bahwa stir / stang sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman tidak dikunci lalu Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menyuruh Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang membawa sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang menaiki sepeda motor tersebut lalu mengendarainya dalam kondisi mesin tidak dinyalakan / mesin mati melalui jalan turunan dan diikuti oleh Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tetap menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mengikuti dari belakang lalu menuju ke gubuk di daerah Ahuru tempat dimana Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang, Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyembunyikan sepeda motor tersebut dan dalam gubuk tersebut sepeda motor tersebut dipereteli oleh Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman selaku kendaraan dan mengakibatkan Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.500.000,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas                    juta                    lima                    ratus                    ribu  
rupiah).;-----

-----**Perbuatan Terdakwa - Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KUHPidana.**;-----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa – Terdakwa maupun Terdakwa - Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan membenarkannya.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar **Keterangan Saksi – Saksi yaitu** :-----

**1. Saksi Korban : Muammar Tanassy Als. Raman** (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :-----

⇒ Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam proses pemeriksaan ini.;-----

⇒ Bahwa Saksi tahu diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan peristiwa pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty milik Saksi sendiri.;---

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet yaitu teman bermain Saksi dan tidak ada memiliki hubungan                    keluarga                    maupun pekerjaan.;-----

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang                    di                    depan persidangan.;-----

⇒ Bahwa yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi yang terpasang DE 4102 AO.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty milik Saksi diparkir di depan rumah tetangga di dalam pekarangan rumah.;-----
- ⇒ Bahwa jarak kos – kosan Saksi dengan tempat Saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) Meter.;-----
- ⇒ Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di dalam pekarangan rumah milik tetangga Saksi yang mana ditumbuhi oleh bunga – bunga yang membatasi pekarangan rumah tersebut dari pekarangan rumah tetangga lainnya.;-----
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit sepeda motor tersebut milik Saksi masih ada di tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir dan Saksi baru tahu dan sadar sepeda motor miliknya hilang pada jam 08.00 Wit.;-----
- ⇒ Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 di Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- ⇒ Bahwa setelah sadar sepeda motornya hilang, Saksi lalu menelephone Saksi Udin Sanduan Als. Udin untuk menemani mencari sepeda motor milik Saksi.;-----
- ⇒ Bahwa Saksi mencari – cari sepeda motornya sampai ke Ahuru tepatnya di dekat sebuah gubuk dan Saksi bertanya – tanya kepada warga sekitar gubuk tersebut dan warga yang ditanya oleh Saksi mengatakan bahwa gubuk tersebut sering digunakan untuk menyimpan barang – barang hasil curian.;-----
- ⇒ Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Udin Sanduan Als. Udin mencari ke dalam gubuk tersebut.;-----
- ⇒ Bahwa ternyata dalam gubuk tersebut Saksi menemukan sepeda motor milik



Saksi.;-----  
-----

⇒ Bahwa Saksi mengenali sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty milik Saksi dan stiker yang ditempel di spakbor bagian belakang.;-----

⇒ Bahwa Saksi juga mengenali sepeda motor tersebut miliknya dari warna rangka yang Saksi cat warna orange.;-----

⇒ Bahwa nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut cocok.;-----

⇒ Bahwa pada saat Saksi mencari sepeda motor tersebut, Saksi melihat Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet berdiri bersama – sama dengan warga yang ada disitu.;-----  
-----

⇒ Bahwa ada tentara yang mengamankan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan barang bukti sepeda motor milik Saksi.;-----

⇒ Bahwa pekarangan tempat Saksi menaruh sepeda motornya tersebut dibatasi oleh tanaman bunga – bunga.;-----

⇒ Bahwa sampai di polisi baru Saksi tahu ada 3 (tiga) orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi.;-----  
-

⇒ Bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak pernah ada meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty milik Saksi.;-----

⇒ Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als.



Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sudah ada perjanjian damai antara Saksi dan keluarga Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan keluarga Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet.;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet, Saksi mengalami kerugian secara finansial sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).;

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim.;

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa - Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;

2. **Saksi : Udin Sanduan Als. Udin** (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :-----

⇒ Bahwa Saksi tahu dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty.;

⇒ Bahwa pencurian tersebut terjadi Saksi baru tahu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wit dari Saksi Korban yang bernama Muammar Tanassy Als. Raman sendiri yang mana saat itu meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari sepeda motor miliknya yang hilang dari tempat dimana Saksi Korban sering memarkirkan sepeda motornya di depan rumah tetangga Saksi Korban yang terletak di Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;

⇒ Bahwa yang menjadi pelakunya awalnya Saksi tidak tahu, nantinya setelah sampai di kantor polisi barulah Saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), sedangkan Saksi Korban dalam kejadian ini adalah : Muammar Tanassy Als. Raman selaku pemilik dari sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang dicuri oleh Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah).;-----

⇒ Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang adalah milik Saksi Korban yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan nomor rangka MH328D2BAJ327858, nomor mesin 28D1327929 dan nomor polisi DE 4102 AO, dan Saksi masih dapat mengenalnya.;-----

⇒ Bahwa sebelumnya Saksi mendapat telephone bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang sudah ditemukan dan setelah Saksi ke tempat kejadian dan mengecek sepeda motor yang mana saat itu diparkir di sebuah gubuk yang terletak di Ahuru Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan ditutupi oleh kasur yang ternyata memang benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban.;-----

⇒ Bahwa lokasitempat parkir sepeda motor Saksi Korban yang adalah depan rumah tetangga benar ada pekarangannya sehingga untuk mencapai sepeda motor tersebut harus masuk melalui pekarangan tersebut.;-----

⇒ Bahwa tentunya Saksi Korban ada mengalami kerugian baik secara finansial maupun bagi aktifitas Saksi Korban setiap hari.;-----

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim.;-----

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa - Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. **Saksi : Ali Idrus Kotta Als. Ai** (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :-----

- ⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga.;-----
- ⇒ Bahwa Saksi dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet berteman yaitu teman sekolah.;-----
- ⇒ Bahwa Saksi tahu diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO.;-----
- ⇒ Bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang, Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi sendiri.;-----
- ⇒ Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wit di depan rumah warga di Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota AMbon.;-----
- ⇒ Bahwa yang punya ide adalah dari Saksi sendiri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban.;-----
- ⇒ Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet janji ketemu di pangkalan ojek.;-----
- ⇒ Bahwa Saksi yang paling awal datang ke tempat ojek kemudian Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet datang bersamaan.;-----
- 
- ⇒ Bahwa Saksi dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet duduk – duduk di pangkalan ojek lebih kurang selama 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam.;-----

---

⇒ Bahwa Saksi lalu jalan – jalan bersama Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dengan tujuan mencari – cari sepeda motor yang dapat diambil.;-----

⇒ Bahwa Saksi bersama – sama Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet naik sepeda motor bertiga dengan posisi Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet yang mengemudi, Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Saksi dibagian belakang.;-----

⇒ Bahwa yang punya ide untuk mencuri sepeda motor itu berasal dari Saksi sendiri.;-----

-----

⇒ Bahwa saat jalan – jalan tersebut, Saksi bersama Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sedang parkir di pekarangan rumah.;-----

⇒ Bahwa Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bilang untuk berhenti dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menghentikan sepeda motornya tersebut dengan jarak lebih kurang 1 (satu) Meter melewati pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan.;-----

⇒ Bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang turun dan mendekati sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi mengawasi keadaan sekitarnya.;-----

⇒ Bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dengan menaiki sepeda motor tersebut dalam keadaan mati mesin di jalan turunan dan Saksi bersama – sama Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mengikuti dari



belakang dengan tetap mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet.;-----

⇒ Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Ahuru dan ditempatkan di gubuk milik tetangga Saksi dan juga Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet.;-----

⇒ Bahwa gubuk tersebut biasanya dipakai untuk menyimpan kulit kerang mutiara.;---

⇒ Bahwa di dalam gubuk Saksi dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang tidur sementara Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet membongkar sepeda motor milik Saksi Korban.;-----

⇒ Bahwa saat Saksi mau tidur, Saksi melihat Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet sementara membongkar sepeda motor tersebut.;-----

⇒ Bahwa tujuan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet membongkar sepeda motor yaitu agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.;-----

⇒ Bahwa pagi harinya Saksi ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan seorang tentara.;-----  
-----

⇒ Bahwa pagi hari Saksi tidur sendirian di dalam gubuk, Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet sudah pulang ke rumah masing – masing.;-----  
-

⇒ Bahwa tujuan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan bersama – sama secara bergiliran.;-----

⇒ Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet ambil di Gadihu.;-----

⇒ Bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet ambil sepeda motor bukan atas suruhan Saksi.;-----

⇒ Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mencuri sepeda motor dengan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet di daerah Passo.;-----

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim.;-----

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** dan **Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet** telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang** ;-----

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman.;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan pertama.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polisi keterangan Terdakwa di berita acara penyidikan benar.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencuri sepeda motor adalah Terdakwa dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah).;-----
- Bahwa peristiwa pencuri tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wit di depan rumah warga di Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa janji dengan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu di pangkalan ojek.;-----
- Bahwa Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor.;-----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk – duduk di pangkalan ojek lebih kurang 1 (satu) jam.;-----
- Bahwa Terdakwa lalu jalan – jalan bersama Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dengan tujuan mencari – cari sepeda motor yang dapat diambil.;-----
- Bahwa Terdakwa bersama – sama Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik sepeda motor bertiga dengan posisi Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mengemudikan, Terdakwa dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibagian belakang.;-----
- Bahwa saat berjalan – jalan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.;-----

- Bahwa Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bilang untuk berhenti dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menghentikan sepeda motor tersebut 1 (satu) Meter melewati pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan.;-----
- Bahwa Terdakwa bersama – sama Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet turun dan mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati stang / stir sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci.;-----
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan menaiki sepeda motor dalam keadaan mati mesin di jalan turunan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama – sama Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mengikuti dari belakang dengan tetap mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet.;-----
- Bahwa Terdakwa lalu menaiki sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati dan karena dalam posisi jalanan turunan sehingga motor dapat dibawa.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa ke Ahuru ditempatkan di gubuk milik tetangga Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah).;-----
- Bahwa gubuk tersebut biasanya dipakai untuk menyimpan kulit kerang mutiara.;---
- Bahwa di dalam gubuk Terdakwa dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidur sementara Terdakwa II. Sainudin Rahmana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Junet membongkar sepeda motor milik Saksi Korban.;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet membongkar sepeda motor yaitu agar sepeda motor tersebut tidak dikenal lagi oleh pemiliknya.;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan / dipakai bersama – sama secara bergiliran.;-----  
-----
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah sepeda motor yang diambil di Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim.;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;-----

## **Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet.**;-----

- Terdakwa tahu diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan pertama.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polisi keterangan Terdakwa di berita \_\_\_\_\_ acara \_\_\_\_\_ penyidikan benar.;-----
- Bahwa yang mencuri sepeda motor adalah Terdakwa dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah);-----
- Bahwa peristiwa pencuri tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wit di depan rumah warga di Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan \_\_\_\_\_ Sirimau \_\_\_\_\_ Kota Ambon.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa janji dengan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ pangkalan ojek.;-----
- Bahwa Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang \_\_\_\_\_ memiliki \_\_\_\_\_ ide \_\_\_\_\_ untuk \_\_\_\_\_ mencuri \_\_\_\_\_ sepeda motor.;-----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk – duduk di pangkalan \_\_\_\_\_ ojek \_\_\_\_\_ lebih \_\_\_\_\_ kurang \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ (satu) jam.;-----
- Bahwa Terdakwa lalu jalan – jalan bersama Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan mencari \_\_\_\_\_ – cari \_\_\_\_\_ sepeda \_\_\_\_\_ motor \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ dapat diambil.;-----
- Bahwa Terdakwa bersama – sama Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik sepeda motor bertiga dengan posisi Terdakwa mengemudikan, Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) dibagian belakang.;-----

- Bahwa saat berjalan – jalan tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa bilang untuk berhenti dan Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut 1 (satu) Meter melewati pekarangan rumah tempat sepeda motor tersebut di parkirkan.;-----
- Bahwa Terdakwa bersama – sama Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang turun dan mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati stang / stir sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci.;---
- Bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan menaiki sepeda motor dalam keadaan mati mesin di jalan turunan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama – sama Terdakwa mengikuti dari belakang dengan tetap mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang lalu menaiki sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati dan karena dalam posisi jalanan turunan sehingga motor dapat dibawa.;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa ke Ahuru ditempatkan di gubuk milik tetangga Terdakwa dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah).;-----
- Bahwa gubuk tersebut biasanya dipakai untuk menyimpan kulit kerang mutiara.;---
- Bahwa di dalam gubuk Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidur sementara Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar sepeda motor milik Saksi Korban untuk dibunyikan sepeda motor tersebut saat diambil tidak ada kuncinya dan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan / dipakai bersama – sama secara bergiliran.;-----

----

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah sepeda motor yang diambil di Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk dibawa.;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim.;-----

----

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali terlibat pencurian sepeda motor tetapi tidak diproses secara hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan **Barang Bukti** di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Rangka : MH328D2CBAAJ327858, Nomor Mesin : 28D1327929 dan Nomor Polisi DE 4102 AO atas nama : Muammar Tanassy.;-----

yang mana Barang Bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

ini.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti Surat dimana antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka Hakim mendapati **Fakta Hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di Gadihu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon.;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman.;----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet sementara duduk di tempat ojek jalan masuk ke Rinjani bersama Saksi Ali Idrus Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet tersebut dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat diambil / dicuri yang akan dipakai untuk mengganti sepeda motor yang rusak karena kecelakaan lalu lintas yang juga sebelumnya telah Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) curi di daerah Passo.;-----

- Bahwa benar sesaat melintas depan Masjid Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet yang bersama – sama Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tannasy Als. Raman yang sementara diparkir di dalam pekarangan rumah hingga timbul niat Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet serta Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memiliki sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa benar Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu turun bersama Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah).;-----
- Bahwa benar Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mendekati sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman yang diparkir dalam pekarangan rumah dengan tujuan mengecek / memastikan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang / stir dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menemukan bahwa stir / stang sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman tidak dikunci lalu Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menyuruh Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang membawa sepeda motor tersebut.;-----
- Bahwa benar Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang menaiki sepeda motor tersebut lalu mengendarainya dalam kondisi mesin tidak dinyalakan / mesin mati melalui jalan turunan dan diikuti oleh Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tetap menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Sainudin Rahmana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Junet mengikuti dari belakang lalu menuju ke gubuk di daerah Ahuru tempat dimana Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang, Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyembunyikan sepeda motor tersebut dan dalam gubuk tersebut sepeda motor tersebut dipereteli oleh Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.;-----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman selaku kendaraan dan mengakibatkan Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa benar Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman tidak ada ijin untuk membawa sepeda motor tersebut dari Saksi Korban.;-
- Bahwa benar Saksi – Saksi dan Terdakwa – Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum apakah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara **Dakwaan Tunggal** yaitu : **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke - 4 KHUPidana**.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa – Trdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Hakim Tunggal tetap akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang apabila unsur - unsur dari Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa – Terdakwa.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Dakwaan Tunggal** Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa - Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana yang pada pokoknya melanggar ketentuan dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KHUPidana** yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur**

**Barangsiapa**.;-----

2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Malwan**

**Hukum**.;-----

----

3. **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak**.;-----

**Ad.1. Barangsiapa**.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana** dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa - Terdakwa yang bernama : **La Sirman Als. Cimang** dan **Sainudin Rahmana Als. Junet** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa – Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa - Terdakwa yang diperhadapkan ke muka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa - Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim Tunggal selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa - Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ” **Barangsiapa** ”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa.;-----

## **Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Malwan Hukum**.;---

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Mengambil** “ adalah : berpindahnya sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud mempunyai nilai bagi pemilikinya dari tempat satu ke tempat lain yang mengakibatkan benda tersebut berada diluar kekuasaan pemilikinya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** “ adalah : perbuatan memiliki yang dikehendaki adalah tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, pelaku haruslah sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan dilakukan tanpa seijin pemilikinya.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Bemmelen** dan **Prof. Van Hattum** “ **Mengambil** “ adalah : setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 November 1894 W.6578 dan dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935 Nj 1935 Halaman 681 W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang** “ adalah : merupakan sesuatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Dimiliki Secara Melawan Hukum** “ artinya : bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan hak dari si pemiliknya.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO adalah milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman berada dalam penguasaan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Gadihu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan cara mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi dengan nomor polisi DE 4102 AO milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman yang di parkir dalam pekarangan rumah tetangga Saksi Korban. Bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tidak diketahui oleh Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman selaku pemiliknya.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “ **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Malwan Hukum** ”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa - Terdakwa.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah dapat dibuktikan maka keseluruhan pasal telah terbukti.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana yang disebut “ **Waktu Malam** “ yaitu : waktu antara matahari terbit sampai dengan matahari terbenam.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Pekarangan Tertutup** “ adalah : suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. (S.R.Sianturi : Tindak Pidana di KUHPidana berikut urainnya, Penerbit Alumni AHM-PTHAM Jakarta).;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Lamintang mengenai pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh – tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang bahkan juga galian yang tidak berair.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Yang Berada Disitu** “ adalah : yang berada di tempat terjadinya tindak pidana.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Yang Berhak** “ adalah : selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah / pekarangan tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty nomor polisi DE 4102 AO adalah milik Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman pada pukul 04.00 Wit dari pekarangan rumah milik tetangga Saksi korban Muammar Tanassy Als. Raman tempat dimana Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman biasa memarkirkan kendaraan sepeda motornya tersebut. Bahwa pekarangan rumah tempat Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman memarkirkan kendaraan sepeda motornya tersebut itu ditumbuhi tanaman – tanaman bunga yang membatasi pekarangan rumah tersebut dengan pekarangan rumah tetangga lainnya dan tempat sepeda motornya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir tersebut merupakan tempat dimana Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil serta membawa sepeda motor tersebut tidak atas ijin atau diketahui oleh Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman selaku pemilik kendaraan sepeda motor tersebut. Keberadaan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersama – sama dengan Saksi Ali Idrus Kotta Als. Ai (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam pekarangan rumah tetangga Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman tersebut juga tidak diketahui oleh pemilik rumah tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ” **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak** ”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa -  
Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari **Dakwaan Tunggal** yaitu : **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” Barangsiapa Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Malwan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak “.;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet harus dipertanggung-jawabkan kepadanya.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwa terhadap diri Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu **Hal – Hal Yang Memberatkan** dan **Hal – Hal Yang Meringankan** dalam diri Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet yaitu :-----

### Hal – Hal Yang Memberatkan :-----

- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet berterus terang dan mengakui perbuatannya.;-----
- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet tidak mempersulit jalannya persidangan.;-----
- Akibat Perbuatan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet, Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman menderita kerugian sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).;--

### Hal – Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet masih anak dan berusia muda.;-----
- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet masih berstatus sebagai pelajar.;-----
- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;-----
- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet sekarang masih terdaftar sebagai siswa di sekolahnya dan juga masih ingin bersekolah lagi.;-----
- Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet belum pernah dihukum.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa – Terdakwa sudahlah tepat dan sesuai mengingat serta memperhatikan bahwa Terdakwa – Terdakwa masih duduk sebagai pelajar dan ingin melanjutkan dan menyelesaikan kesekolahnya, Terdakwa – Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ingin dipakai sendiri secara berganti – gantian bukan untuk dijual kepada pihak lain. Terdakwa – Terdakwa hanya terpengaruh terhadap lingkungan bermain dan juga perhatian dari orang tua untuk mengawasi Terdakwa – Terdakwa sangat kurang karena orang tua Terdakwa – Terdakwa bekerja seharian untuk mencari dan menghidupkan keluarganya.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukun Terdakwa - Terdakwa maupun Terdakwa - Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan karena disamping itu masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa – Terdakwa, Hakim Tunggal juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada proses pendidikan kepada Terdakwa - Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa – Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KUHPidana**, Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang dan Terdakwa II. Sainudin Rahmana Als. Junet masing – masing dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Bulan**.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa – Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. La Sirman Als. Cimang tetap berada dalam tahanan.;

5. Memerintahkan **Barang** **Bukti** berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Rangka : MH328D2CBAAJ327858, Nomor Mesin : 28D1327929 dan Nomor Polisi DE 4102 AO atas nama : Muammar Tanassy.;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Muammar Tanassy Als. Raman.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa - Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp.2.000,-** (**dua ribu rupiah**).;

-----Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **28 MARET 2013** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon : **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH**, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. MAKMARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon dan dihadiri oleh **BEATRIX N. TEMMAR, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan **TERDAKWA - TERDAKWA** dan **PENASIHAT HUKUM TERDAKWA - TERDAKWA**.;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**ALEX T. M. H. PASARIBU, SH**

**M. MAKMARA, SH**